



PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Samiun Mahmud bin Ali Mahmud, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Leya, Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam Permohonannya dengan register Nomor 0212/Pdt.P/2014/PA.Tlm tanggal 5 Nopember 2014, mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Rahma Mahmud binti Samiun Mahmud, lahir tanggal 07 Juli 2000 (umur 14 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun II Leya, Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo,

dengan calon suaminya :

Risman Tamutu, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Nomor KK.30.02.07/BA.01/96/2014 tanggal 3 Nopember 2014.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Rahma Mahmud binti Samiun Mahmud** dengan calon suaminya yang bernama **Risman Tamutu**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Rahma Mahmud binti Samiun Mahmud** (anak Pemohon) :

- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya yang bernama **Risman Tamutu** sekitar 2 bulan.
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami saya tidak dapat ditunda sampai umur saya cukup 16 tahun karena saya dan **Risman Tamutu** sering pergi berdua dan **Risman Tamutu** sering datang berkunjung ke rumah saya bahkan saya dan **Risman Tamutu** pernah satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah **Risman Tamutu**, sehingga kami sudah berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang perkawinan.
- Bahwa calon suami saya (**Risman Tamutu**) sudah mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami karena **Risman Tamutu** bekerja sebagai buruh penyedot pasir/pengangkat pasir.
- Bahwa saya akan berusaha menjadi istri dan ibu yang baik bagi suami dan anak-anak saya kelak.
- Bahwa saya dan **Risman Tamutu** tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan.

2. **Risman Tamutu** (calon suami anak Pemohon) :

Penetapan No. 0212/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page : 4 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon istri saya yang bernama **Rahma Mahmud** sekitar 2 bulan dan kami berdua saling mencintai.
- Bahwa saya sudah mengenal kepribadian **Rahma Mahmud** meskipun kami baru berpacaran selama kurang lebih 2 bulan karena **Rahma Mahmud** orangnya baik dan pengertian.
- Bahwa **Rahma Mahmud** berumur 14 tahun 4 bulan.
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan **Rahma Mahmud** tidak dapat ditunda sampai umur **Rahma Mahmud** cukup 16 tahun karena hubungan kami sudah sedemikian erat dan kami sering pergi berdua bahkan kami pernah satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga kami sudah berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang perkawinan.
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh penyedot pasir/pengangkat pasir dengan penghasilan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa saya sudah siap memenuhi kewajiban saya sebagai suami dan kepala rumah tangga.
- Bahwa saya dan **Risman Tamutu** tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor 97/AC/2012/PA.Tlm tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tilamuta, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli Akta Cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditarik oleh KUA setempat dimana Pemohon telah menikah lagi, telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rahma Mahmud Nomor 0526/1920/II/06/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.30.02.07/BA.01/96/2014 tanggal 3 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Jeprin Pasingi bin Yahya Pasingi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Samiun Mahmud.
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan atas permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama **Rahma** yang saat ini belum mencapai usia 16 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama **Risman Tamutu**, karena **Risman Tamutu** bekerja pada saksi sebagai buruh penyedot/pengangkat pasir.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Rahma Mahmud** dengan **Risman Tamutu** tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito karena usia anak Pemohon masih di bawah umur belum cukup enam belas tahun.
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 14 tahun 4 bulan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 bulan dan sudah sering jalan berduaan.
- Bahwa saksi pernah melihat **Rahma** dan **Risman** di rumah **Risman** dan pada waktu itu saksi mempertanyakan siapa perempuan tersebut kepada **Risman** dan **Risman** mengatakan **Rahma** adalah pacarnya bahkan Paman **Rahma** pernah mencari **Rahma** karena sudah dua hari tidak pulang ke rumah.
- Bahwa setahu saksi **Rahma** sudah tidak bersekolah lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati **Rahma** dan calon suaminya serta telah memberi saran kepada Pemohon agar jangan dulu menikahkan anaknya karena masih dibawah umur akan tetapi **Rahma** dan **Risman** sudah mengaku pernah satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa antara **Risman Tamutu** dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun kekerabatan bahkan sebagai saudara sesusuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat **Risman Tamutu** sudah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.
- Bahwa **Risman Tamutu** selain bekerja sebagai buruh penyedot pasir/pengangkat pasir, **Risman** juga biasa bertani.
- Bahwa penghasilan **Risman Tamutu** dari menyedot pasir sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa **Risman Tamutu** memiliki kepribadian yang baik dan tidak pemabuk.

2. **Hairun Mahmud bin Ali Mahmud**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Leya, Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Samiun Mahmud karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan atas permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama **Rahma** yang saat ini belum mencapai usia 16 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama **Risman Tamutu**.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Rahma Mahmud** dengan **Risman Tamutu** tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito karena usia anak Pemohon masih di bawah umur belum cukup enam belas tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon baru berumur 14 tahun 4 bulan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 bulan dan sudah sering jalan berduaan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 bulan dan keduanya sudah tidak dapat dipisahkan lagi.
- Bahwa saksi pernah mencari **Rahma** karena sudah dua hari tidak pulang ke rumah neneknya karena **Rahma** tinggal bersama neneknya. Pada tanggal 11 Oktober 2014 saksi mencari **Rahma** ke Desa Tangga Jaya, namun tidak berada disana kemudian esok harinya tanggal 12 Oktober 2014, saksi mendapat informasi bahwa **Rahma** berada di Desa Rumbia kemudian saksi ke Desa Rumbia dan menemukan **Risman** dan **Rahma** di dekat lapangan sedang menonton karena ada acara pesta.
- Bahwa setelah saksi menemukan **Rahma** dan **Risman**, kemudian **Rahma** dan **Risman** saksi bawa ke rumah Kepala Desa Rumbia dan mengajak Paman **Risman**, setelah diperiksa **Rahma** dan **Risman** mengaku pernah satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah **Risman**.
- Bahwa **Rahma** sudah berhenti sekolah meskipun saksi sudah berusaha untuk menasehati **Rahma** akan tetapi **Rahma** tetap tidak mau lagi bersekolah.
- Bahwa antara **Risman Tamutu** dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun kekerabatan bahkan sebagai saudara sesusuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat **Risman Tamutu** sudah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.
- Bahwa **Risman Tamutu** bekerja sebagai buruh penyedot pasir/pengangkat pasir dan juga sebagai petani.
- Bahwa **Risman Tamutu** memiliki kepribadian yang baik, tidak suka minum minuman keras dan tidak pemabuk.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi

Penetapan No. 0212/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page : 10 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Rahma Mahmud binti Samiun Mahmud** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Risman Tamutu** meskipun anak Pemohon masih berusia 14 tahun 4 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anaknya serta calon suami anak Pemohon di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang menerangkan bahwa Pemohon (**Samiun Mahmud bin Ali Mahmud**) dengan seorang perempuan bernama **Satria Mada binti Niko Mada** awalnya adalah sebagai suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 1 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa **Rahma Mahmud** adalah anak kandung dari Pemohon (**Samiun Mahmud bin Ali Mahmud**) dengan seorang

Penetapan No. 0212/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page : 11 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama **Satria Mada binti Niko Mada** yang lahir pada tanggal 7 Juli 2000, dengan demikian telah terbukti **Rahma Mahmud** adalah anak kandung Pemohon (**Samiun Mahmud bin Ali Mahmud**) dengan seorang perempuan bernama **Satria Mada binti Niko Mada**, yang baru berusia 14 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Rahma Mahmud** dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Risman Tamutu** dengan alasan masih di bawah umur, oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti jika anak Pemohon yang bernama **Rahma Mahmud** belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta dua orang saksi yang diajukan telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, saling mencintai, telah berpacaran selama 2 bulan, telah baligh bahkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya pernah satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Rahma Mahmud binti Samiun Mahmud** masih berumur 14 tahun 4 bulan.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar 2 bulan dengan seorang laki-laki bernama **Risman Tamutu** dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berketetapan hati untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Rahma Mahmud binti Samiun Mahmud** yang masih berusia 14 tahun 4 bulan dengan calon suaminya yang bernama **Risman Tamutu**.



Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, bagi perempuan ditandai dengan haid yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilmuta dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk

Penetapan No. 0212/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page : 15 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 2 bulan, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keduanya telah bersepakat untuk membentuk rumah tangga. Hubungan ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Mahmud binti Samiun Mahmud untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **Risman Tamutu**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Samiun Mahmud bin Ali Mahmud**) untuk menikahkan anaknya bernama **Rahma Mahmud binti Samiun Mahmud** dengan calon suaminya bernama **Risman Tamutu bin Usman Tamutu**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H. oleh kami **INDAH ABBAS, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI.** dan

Penetapan No. 0212/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page : 17 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SARKOWI, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota serta **Hj. KARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KARTININGSI DAKO, S.EI.

INDAH ABBAS, S.HI.

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. KARTINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	: Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 0212/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page : 18 of 18